

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 230 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Listrik dan Ketenagaan tanggal 1 Djuli 1965

No.10/RT/65/Kab;

Menimbang: a. bahwa berhubung telah terbentuknja Departemen Listrik dan Ketenagaan jang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.141 tahun 1965, maka untuk melaksanakan pekerdjaan-pekerdjaan jang mendjadi tugas darpiada Departemen tersebut, dipandang perlu untuk mengangkat

para Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan ;

b. bahwa Ir.Srigati Santoso, Pd.Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara, Ir.Hartono Kadri, Kepala Direktorat Ketenagaan Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Sdr.Moenadi, Kepala Biro Penilaian pada Departemen Perburuhan, masing-masing dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Pembantu

Menteri Listrik dan Ketenagaan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;

2. Peraturan Presiden No.4 dan No.5 tahun 1962 (disempurnakan);

3. Keputusan Presiden No.141 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tangggal ditetapkannja surat Keputusan ini mengangkat

- 1. Ir.SRIGATI SANTOSO, Pd.Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara, sebagai Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan Bidang Perusahaan-perusahaan Negara,
- 2. Ir.HARTONO KADRI, Kepala Direktorat Ketenagaan Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sebagai Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan Bidang Teknik,
- 3. Sdr.Moenadi, Kepala Biro Penilaian pada Departemen Perburuhan, sebagai Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan Bidang Organisasi dan Administrasi.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- 1. Presidium Kabinet Dwikora,
- 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
- 3. Para Menteri,
- 4. Pimpinan M.P.R.S.,
- 5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
- 6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional ,
- 8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
- 9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta ,11. Kantor Pusat Urusan Pegawai di Djakarta ,

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 12 Agustus - 1965. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > SUKARNO.